

Politik Kriminal dalam Penegakan Hukum Pajak: Optimalisasi Penyitaan Aset Wajib Pajak Sebagai Instrumen Pemulihan Kerugian Pendapatan Negara

Susanti Wulandari Putri^{1*}, Bambang Santoso²

^{1,2}Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Corresponding Author's e-mail: susantiwptr@student.uns.ac.id



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 4, Agustus 2026

Page: 2735 - 2744

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2535>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.2535>

Article History:

Received: 15-06-2026

Revised: 26-08-2026

Accepted: 26-08-2026

Abstract : Criminal policy in tax law enforcement represents a strategic approach that prioritizes state revenue loss recovery over mere punitive sanctions. This study aims to analyze the conceptualization of criminal policy in tax law enforcement, examine the legal mechanism of taxpayer asset seizure as an instrument of state loss recovery, and formulate an ideal model for its strengthening. Employing a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches, this research finds that the Tax Regulation Harmonization Law has granted new authority to Tax Investigators to block and seize taxpayer assets. However, its implementation remains constrained by normative disharmony between the Criminal Procedure Code and tax regulations, weak inter-agency data integration, and limitations in cross-jurisdictional asset recovery. This study concludes that adopting the Non-Conviction Based Asset Forfeiture paradigm constitutes an urgent juridical solution, which must be accompanied by the enactment of the Asset Forfeiture Bill, strengthened institutional synergy, and enhanced human resource capacity in tax law enforcement.

Keywords : Asset Seizure; Criminal Policy; State Loss Recovery.

Abstrak : Politik kriminal dalam penegakan hukum pajak merupakan strategi kebijakan yang menempatkan pemulihan kerugian pendapatan negara sebagai orientasi utama, bukan sekadar penghukuman pelaku. Penelitian ini bertujuan menganalisis konseptualisasi politik kriminal dalam penegakan hukum pajak, mengkaji mekanisme penyitaan aset wajib pajak sebagai instrumen pemulihan kerugian negara, serta merumuskan model penguatan yang ideal. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum, penelitian ini menemukan bahwa Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah memberikan kewenangan baru kepada Penyidik Pajak untuk melakukan pemblokiran dan penyitaan aset wajib pajak. Namun, implementasinya masih terkendala disharmoni norma antara KUHAP dan regulasi perpajakan, lemahnya integrasi data antarlembaga, serta keterbatasan dalam pemulihan aset lintas yurisdiksi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa adopsi paradigma Non-Conviction Based Asset Forfeiture merupakan solusi yuridis yang mendesak, yang harus diiringi dengan pengesahan RUU Perampasan Aset, penguatan sinergi kelembagaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia penegak hukum pajak.

Kata Kunci : Pemulihan Kerugian Negara; Penyitaan Aset; Politik Kriminal.

PENDAHULUAN

Sistem perpajakan merupakan tulang punggung penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam membiayai pembangunan nasional dan pelayanan publik. Namun demikian, realitas empiris menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih jauh dari optimal, sebagaimana tercermin dari *tax ratio* yang secara konsisten berada di bawah rata-rata negara-negara berkembang di kawasan Asia Tenggara.¹ Fenomena ketidakpatuhan pajak tidak semata-mata merupakan persoalan administratif, melainkan telah berkembang menjadi tindak pidana yang merugikan keuangan negara secara masif. Dalam konteks ini, pendekatan *criminal policy* atau politik kriminal menjadi relevan untuk dikaji sebagai instrumen penegakan hukum pajak yang lebih efektif dan berkeadilan. Politik kriminal, sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Marc Ancel, merupakan suatu ilmu pengetahuan praktis yang bertujuan untuk memberikan respons yang rasional terhadap kejahatan melalui serangkaian mekanisme represif maupun preventif yang terorganisasi secara sistematis.²

Penegakan hukum di bidang perpajakan menghadapi tantangan struktural yang kompleks, mulai dari praktik *tax evasion* yang terorganisasi, pemanfaatan celah regulasi, hingga lemahnya koordinasi antarlembaga dalam penanganan tindak pidana perpajakan. Data Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa kerugian negara akibat pelanggaran perpajakan terus meningkat dari tahun ke tahun, sementara tingkat pemulihan aset melalui jalur hukum masih sangat terbatas. Dalam kerangka hukum pidana, penyitaan aset merupakan salah satu instrumen paling signifikan untuk memulihkan kerugian negara sekaligus memberikan efek jera (*deterrent effect*) bagi pelaku. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah memperkenalkan sejumlah pembaruan mekanisme penegakan hukum, termasuk penguatan kewenangan penyitaan, namun implementasinya di lapangan masih menemui berbagai hambatan yuridis dan teknis.³

Kajian teoretis mengenai optimalisasi penyitaan aset dalam konteks perpajakan merujuk pada dua kerangka besar, yakni teori *asset recovery* dan doktrin *unjust enrichment*. Teori pemulihan aset (*asset recovery*) menegaskan bahwa instrumen hukum harus mampu memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak dapat menikmati hasil kejahatan, sedangkan doktrin *unjust enrichment* melandasi prinsip bahwa setiap perolehan kekayaan yang tidak sah harus dikembalikan kepada pihak yang dirugikan, dalam hal ini negara. Secara internasional, mekanisme penyitaan aset telah diatur dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang telah diratifikasi Indonesia, serta pedoman *Financial Action Task Force* (FATF) yang menekankan pentingnya pendekatan berbasis risiko dalam pembekuan dan perampasan aset hasil kejahatan fiskal.⁴

Gap research yang teridentifikasi dalam literatur yang ada menunjukkan bahwa sebagian besar kajian hukum perpajakan di Indonesia masih terfokus pada aspek administratif dan sanksi denda, sementara dimensi politik kriminal secara komprehensif khususnya yang mengintegrasikan mekanisme penyitaan aset sebagai instrumen pemulihan kerugian negara belum mendapat

¹ Asri Jenita, "Dampak Kebijakan Hukum Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia," *Jurnal Pustaka Aktiva (Pusat Akses Kajian Akuntansi, Manajemen, Investasi, Dan Valuta)* 5, no. 1 (2025): 58–63, <https://jurnal.pustakagalerimandiri.co.id/index.php/pustakaaktiva/article/view/1263>.

² Ratu Dini Citra Utami and Rahman Abd Saleh, "Kajian Yuridis Penegakan Hukum Pajak Terhadap Pembuat Dan Pengguna Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS)," *Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 2863–74.

³ Eka Ayu Safitri, Ratih Damayanti, and Tri Sulistiyono, "Batasan Dan Mekanisme Penerapan Sanksi Pidana Perpajakan Di Indonesia Dalam Perspektif Asas Ultimum Remedium," *Jurnal Hukum Statuta* 4, no. 3 (2025): 144–57, <https://doi.org/10.35586/jhs.v4i3.11160>.

⁴ Putri Octavia, Ahmad Irzal Fardiansyah, and Fristia Berdian Tamza, "Tindak Pidana Perpajakan Di Indonesia: Antara Celah Regulasi Dan Efektivitas Penindakan," *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora* 5, no. 2 (2025): 43–51, <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/humaniora/article/view/1261>.

perhatian akademis yang memadai. Studi-studi terdahulu cenderung memisahkan antara pendekatan hukum pidana umum dengan hukum pajak khusus, sehingga terdapat celah analisis yang signifikan mengenai bagaimana kedua rezim hukum tersebut dapat disinergikan secara optimal.⁵ *Novelty* penelitian ini terletak pada upayanya untuk membangun kerangka analisis integratif yang menghubungkan politik kriminal, mekanisme penyitaan aset, dan pemulihan kerugian pendapatan negara dalam satu konstruksi yuridis yang kohesif dan aplikatif dalam konteks sistem hukum Indonesia.⁶

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini merumuskan tiga permasalahan pokok sebagai berikut: (1) Bagaimana konseptualisasi politik kriminal dalam kerangka penegakan hukum pajak di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku? (2) Bagaimana mekanisme hukum penyitaan aset wajib pajak diatur dan diimplementasikan sebagai instrumen pemulihan kerugian pendapatan negara? (3) Apa saja hambatan yuridis dan non-yuridis yang dihadapi dalam optimalisasi penyitaan aset wajib pajak serta bagaimana model penguatan yang ideal dapat dirumuskan?

Adapun tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis konseptualisasi politik kriminal dalam penegakan hukum pajak di Indonesia; (2) mengkaji mekanisme penyitaan aset wajib pajak sebagai instrumen pemulihan kerugian negara; dan (3) merumuskan model penguatan penyitaan aset yang efektif guna mengoptimalkan pemulihan pendapatan negara dari pelanggaran perpajakan. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah ilmu hukum pidana ekonomi dan hukum pajak melalui pendekatan interdisipliner yang belum banyak dikembangkan. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, serta akademisi dalam merancang sistem penegakan hukum pajak yang lebih responsif, efisien, dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif*, yakni suatu metode penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai sistem norma dengan mengkaji asas-asas hukum, hierarki peraturan perundang-undangan, doktrin, serta konsep-konsep yuridis yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian utama penelitian berpusat pada konstruksi normatif politik kriminal dalam penegakan hukum pajak dan mekanisme penyitaan aset wajib pajak sebagai instrumen pemulihan kerugian negara, sehingga analisis mendalam terhadap substansi hukum positif menjadi kebutuhan metodologis yang tidak dapat dielakkan.⁷ Sumber bahan hukum dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam tiga kategori. *Pertama*, bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia seperti *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). *Kedua*, bahan hukum sekunder yang mencakup literatur akademik, jurnal ilmiah hukum, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan topik kajian. *Ketiga*, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan glosarium istilah hukum yang digunakan untuk memperjelas konsep-konsep yang bersifat teknis-yuridis.

⁵ Destiana Sembiring, "Analisis Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Oleh Direktorat Jendral Pajak," *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 9390–9420, <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

⁶ Rayna Putri Juliasari et al., "Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pajak Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Perpajakan," *Judge: Jurnal Hukum* 06, no. 02 (2025): 135–40, <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/index>.

⁷ Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum: Edisi Revisi," in *Prenada Media* (Prenada Media, 2021), hal 270, <https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ>.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi empat pendekatan yang saling melengkapi, yakni *pendekatan perundang-undangan (statute approach)* untuk menelaah regulasi yang mengatur penyitaan aset dan penegakan hukum pajak, *pendekatan konseptual (conceptual approach)* untuk membangun kerangka teoretis politik kriminal, *pendekatan kasus (case approach)* untuk menganalisis penerapan penyitaan aset dalam praktik penegakan hukum nyata, serta *pendekatan perbandingan (comparative approach)* guna memperoleh perspektif dari sistem hukum negara lain yang lebih progresif dalam pemulihan aset fiskal.⁸ Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) secara sistematis, dengan menginventarisasi, mengklasifikasi, dan mensistematisasi seluruh bahan hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara *preskriptif-analitis*, artinya penelitian tidak sekadar mendeskripsikan kondisi hukum yang ada, melainkan juga memberikan penilaian dan rekomendasi normatif mengenai bagaimana seharusnya hukum dirumuskan dan diterapkan guna mengoptimalkan penyitaan aset sebagai instrumen pemulihan pendapatan negara yang lebih efektif dan berkeadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konseptualisasi Politik Kriminal dalam Kerangka Penegakan Hukum Pajak di Indonesia

Politik kriminal dalam konteks perpajakan merujuk pada serangkaian kebijakan yang dirancang secara sistematis oleh negara untuk merespons kejahatan fiskal melalui pendekatan yang bersifat represif sekaligus preventif. Penegakan hukum pajak di Indonesia tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan administratif, melainkan telah bergeser menjadi bagian integral dari strategi pengendalian kejahatan ekonomi yang lebih luas. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (*UU HPP*) menjadi tonggak pembaruan kebijakan kriminal perpajakan di Indonesia, karena secara eksplisit menempatkan pemulihan kerugian pendapatan negara sebagai prioritas utama penegakan hukum, bukan sekadar pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku.⁹

Secara normatif, sistem penegakan hukum pajak Indonesia mengenal tiga jalur penegakan yang saling melengkapi, yaitu jalur administratif, perdata, dan pidana. Jalur administratif dijalankan melalui mekanisme pemeriksaan, penagihan, serta pengenaan sanksi berupa bunga dan denda. Jalur perdata ditempuh ketika negara mengupayakan pemulihan kerugian melalui gugatan keperdataan. Sementara jalur pidana diaktifkan ketika terdapat indikasi tindak pidana perpajakan yang memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (*UU KUP*). Ketiga pendekatan ini mencerminkan arsitektur politik kriminal yang komprehensif, meskipun dalam praktiknya masih terdapat inkonsistensi kebijakan dan lemahnya integrasi data antarlembaga yang menghambat efektivitas penegakan secara menyeluruh.¹⁰

Direktorat Jenderal Pajak (*DJP*) sebagai otoritas perpajakan utama memiliki kewenangan yang signifikan dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana perpajakan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (*PPNS*) *DJP*, berdasarkan ketentuan *UU HPP*, kini memiliki kewenangan yang diperluas untuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya, termasuk Kepolisian dan Kejaksaan. Pembaruan ini merupakan manifestasi nyata

⁸ Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

⁹ Andi Ulil Amri Burhan and Gunadi Gunadi, "Optimalisasi Wewenang PPNS *DJP* Dalam Penyitaan Dan Pemblokiran Aset Untuk Pemulihan Kerugian Pendapatan Negara," *Owner* 6, no. 4 (2022): 4199–4209, <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1102>.

¹⁰ Diyah Satya Retnani et al., "Pembaharuan Sistem Hukum Nasional Dalam Eksekusi Pelaku Kejahatan Perpajakan: Suatu Tinjauan Filosofis," *Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif* 3 (2024): 292–327.

dari pendekatan politik kriminal yang berorientasi pada hasil (*outcome-oriented*), di mana keberhasilan penegakan hukum tidak semata diukur dari jumlah tersangka yang diproses, melainkan dari seberapa besar kerugian negara yang berhasil dipulihkan.¹¹ Dalam dimensi yang lebih luas, pembaruan sistem hukum nasional di bidang perpajakan juga harus berlandaskan pada sinergi antara hukum positif, nilai-nilai Pancasila, dan prinsip keadilan global, sehingga penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga membangun mekanisme pencegahan yang berkelanjutan dan responsif terhadap dinamika sosial-ekonomi.

Lebih lanjut, efektivitas politik kriminal perpajakan tidak dapat dipisahkan dari kualitas regulasi yang menjadi landasannya. Meskipun *UU HPP* telah membawa pembaruan yang substansial, fakta empiris menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah kelemahan struktural yang menghambat implementasinya secara menyeluruh. Di antaranya adalah tumpang tindihnya regulasi antara ketentuan perpajakan dengan hukum acara pidana umum, belum optimalnya integrasi data antara Direktorat Jenderal Pajak, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (*PPATK*), dan lembaga perbankan, serta masih terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang audit dan penyidikan pajak.¹² Kondisi ini menjadikan penegakan hukum pajak kerap berjalan secara parsial dan tidak terkoordinasi, sehingga efek jera yang diharapkan tidak tercapai secara optimal.

Dalam perspektif perbandingan hukum, negara-negara yang berhasil mengoptimalkan penerimaan pajak melalui pendekatan politik kriminal umumnya menerapkan sistem yang terintegrasi antara pengawasan fiskal berbasis teknologi, mekanisme pertukaran informasi keuangan internasional, dan kewenangan penyidikan yang tidak terfragmentasi. Indonesia, meskipun telah mengadopsi sistem perpajakan digital seperti *e-Invoice*, *e-Billing*, dan *e-Filing*, masih menghadapi tantangan dalam harmonisasi regulasi lintas sektoral dan penguatan kerjasama pengawasan *transfer pricing* yang menjadi salah satu modus utama penghindaran pajak skala besar. Oleh karena itu, penguatan politik kriminal perpajakan harus dilakukan secara holistik, mencakup dimensi legislasi, kelembagaan, teknologi, dan kapasitas sumber daya manusia secara simultan dan berkelanjutan.

Mekanisme Hukum Penyitaan Aset Wajib Pajak sebagai Instrumen Pemulihan Kerugian Negara

Penyitaan aset dalam konteks penegakan hukum pajak merupakan instrumen hukum yang memiliki fungsi ganda: sebagai sarana pembuktian dalam proses pidana sekaligus sebagai mekanisme pengamanan aset guna memastikan pemulihan kerugian pendapatan negara. *UU HPP* memperkenalkan kewenangan baru yang signifikan bagi PPNS DJP, yakni kewenangan untuk melakukan pemblokiran dan penyitaan terhadap aset wajib pajak, baik yang berkaitan langsung maupun yang tidak berkaitan langsung dengan tindak pidana perpajakan yang disangkakan. Inovasi regulasi ini merupakan lompatan kualitatif dalam sistem hukum pajak Indonesia, karena sebelumnya kewenangan penyitaan oleh otoritas pajak sangat terbatas pada mekanisme penagihan administratif.¹³

Secara prosedural, mekanisme penyitaan aset wajib pajak diawali dengan proses penelusuran aset (*asset tracing*) yang dilakukan oleh PPNS DJP untuk mengidentifikasi harta kekayaan tersangka pelaku tindak pidana perpajakan. Setelah aset teridentifikasi, PPNS dapat mengajukan permohonan pemblokiran kepada lembaga keuangan terkait, yang kemudian dilanjutkan dengan proses penyitaan melalui penetapan pengadilan. Dalam konteks pemulihan

¹¹ Irwan Triadi and Risma Apriyanti, "Penegakan Hukum Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Negara," *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam Dan Kebijakan* 2, no. 2 (2025): 15–28.

¹² Triadi and Apriyanti.

¹³ Burhan and Gunadi, "Optimalisasi Wewenang PPNS DJP Dalam Penyitaan Dan Pemblokiran Aset Untuk Pemulihan Kerugian Pendapatan Negara."

kerugian negara, aset yang telah disita selanjutnya dikelola untuk memenuhi kewajiban pembayaran denda pidana (*pidana denda*) yang merupakan bentuk konkret dari pendekatan *asset recovery* dalam penegakan hukum pajak. Kerangka hukum ini sejalan dengan prinsip-prinsip *restorative justice* yang menekankan bahwa penegakan hukum harus berorientasi pada pemulihan kerugian, bukan sekadar pembalasan.

Namun demikian, efektivitas mekanisme penyitaan aset dalam sistem hukum pajak Indonesia masih menghadapi tantangan mendasar yang bersumber dari konstruksi normatif *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)* yang menjadi landasan prosedur penyitaan. Pengaturan penyitaan dalam KUHP masih berfokus pada fungsi pembuktian (*corpus delicti*) dan mensyaratkan pendekatan *in personam*, sehingga tidak dirancang secara spesifik untuk mengoptimalkan pemulihan kerugian negara. Kondisi ini menciptakan ketegangan normatif antara KUHP, *UU HPP*, dan kebutuhan praktis penegakan hukum pajak yang menuntut pendekatan lebih proaktif dalam pengamanan aset (Ferdian & Sudarti, 2026). Selain itu, dalam perspektif internasional, kemampuan negara untuk melacak dan menyita aset yang disembunyikan di yurisdiksi *tax haven* juga masih sangat terbatas akibat kekosongan hukum dalam implementasi teknis *Automatic Exchange of Information (AEOI)*, yang membuka celah bagi wajib pajak untuk mengalihkan aset ke negara-negara yang belum terikat perjanjian pertukaran informasi aktif.¹⁴

Di sisi kelembagaan, peran Kejaksaan melalui Badan Pemulihan Aset (*BPA*) juga menjadi komponen krusial dalam ekosistem pemulihan kerugian negara. BPA memiliki kewenangan strategis dalam penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset hasil tindak pidana, termasuk yang bersumber dari kejahatan perpajakan. Namun, dalam implementasinya, BPA masih menghadapi hambatan struktural berupa keterbatasan regulasi teknis, tumpang tindih kewenangan antarlembaga, dan kapasitas sumber daya manusia yang belum memadai untuk menangani kompleksitas kejahatan fiskal modern.¹⁵

Persoalan pemulihan aset lintas yurisdiksi ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan fenomena *tax haven* yang secara sistematis dimanfaatkan oleh wajib pajak berkapital besar untuk menyembunyikan kekayaan dari jangkauan otoritas perpajakan domestik. Kekosongan hukum pada level implementasi teknis *AEOI* di Indonesia menyebabkan rendahnya efektivitas pertukaran data lintas batas, yang pada akhirnya membuka celah bagi wajib pajak untuk memindahkan aset ke yurisdiksi yang tidak memiliki perjanjian pertukaran informasi aktif dengan Indonesia. Kondisi ini secara langsung berdampak pada berkurangnya potensi penerimaan pajak dari sumber luar negeri dan ketidakmampuan negara untuk menyita aset individu maupun entitas yang diperoleh melalui praktik merugikan negara seperti *tax evasion* dan *transfer pricing*.¹⁶

Dalam konteks ini, penguatan kerangka hukum domestik semata tidaklah cukup. Diperlukan harmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional yang ditetapkan oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* dan *Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes*, agar sistem perpajakan Indonesia memiliki daya jangkau yang efektif terhadap aset-aset yang disembunyikan di luar negeri. Selain itu, penguatan peran BPA dalam melakukan penelusuran aset yang bersumber dari kejahatan perpajakan lintas yurisdiksi juga menjadi kebutuhan mendesak, mengingat BPA memiliki kewenangan strategis dalam penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset hasil tindak pidana meskipun dalam praktiknya masih menghadapi hambatan struktural yang signifikan.¹⁷ Integrasi

¹⁴ Rustu Rilo Pambudi and Muhammad Tanzil Multazam, "Pendekatan Hukum Pemerintah Indonesia Terhadap Pemulihan Aset Dari Negara Non- Aeoi," *Perspektif Hukum* 25, no. 2 (2025): 1–1, <https://doi.org/10.30649/ph.v25i2.399>.

¹⁵ Jacqueline Anastasia Sihombing, "Peran Kejaksaan Dalam Pemulihan Keuangan Negara Melalui Badan Pemulihan Aset," *Wijaya Putra Law Review* 4, no. 2 (2025): 318–39, <https://doi.org/10.38156/wplr.v4i2.262>.

¹⁶ Pambudi and Multazam, "Pendekatan Hukum Pemerintah Indonesia Terhadap Pemulihan Aset Dari Negara Non- Aeoi."

¹⁷ Sihombing, "Peran Kejaksaan Dalam Pemulihan Keuangan Negara Melalui Badan Pemulihan Aset."

antara mekanisme domestik dan jaringan kerja sama internasional merupakan prasyarat fundamental bagi terwujudnya sistem pemulihan aset fiskal yang benar-benar efektif.

Hambatan Yuridis dan Non-Yuridis serta Model Penguatan Penyitaan Aset Wajib Pajak

Identifikasi hambatan dalam optimalisasi penyitaan aset wajib pajak dapat dikategorikan ke dalam dua dimensi utama, yakni hambatan yuridis dan hambatan non-yuridis. Dari sisi yuridis, persoalan paling mendasar adalah adanya disharmoni norma antara KUHAP sebagai *lex generalis* prosedur pidana, *UU HPP* sebagai *lex specialis* perpajakan, serta regulasi teknis pemulihan aset yang masih bersifat fragmentatif. Kerangka *conviction-based asset forfeiture* yang selama ini berlaku mensyaratkan adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap sebelum aset dapat dirampas secara permanen, sehingga memberi ruang yang cukup luas bagi tersangka untuk mengalihkan atau menyembunyikan aset selama proses peradilan berlangsung.¹⁸

Sebagai solusi atas kelemahan struktural tersebut, paradigma *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture* menawarkan kerangka hukum alternatif yang jauh lebih efektif. Mekanisme NCB memungkinkan perampasan aset dilakukan melalui gugatan *in rem* tanpa harus menunggu putusan pidana final, dengan menggunakan standar pembuktian *balance of probabilities* dan pembalikan beban pembuktian kepada pihak yang mengklaim kepemilikan aset. Pendekatan ini telah terbukti sejalan dengan standar internasional sebagaimana diamanatkan oleh *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* dan pedoman *Financial Action Task Force (FATF)*, yang keduanya telah diakui Indonesia.¹⁹ Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1277 PK/Pid.Sus/2024 secara eksplisit telah mengakui keterbatasan mekanisme konvensional dan menegaskan urgensi mekanisme perampasan aset berbasis *non-conviction* sebagai keniscayaan hukum dalam konteks pemulihan kerugian negara.

Dari sisi hambatan non-yuridis, terdapat tiga persoalan utama yang secara konsisten ditemukan dalam penelitian-penelitian terkait. *Pertama*, disparitas pemahaman aturan di antara aparat penegak hukum, di mana PPNS DJP, penyidik Kepolisian, dan Jaksa sering kali memiliki interpretasi berbeda terhadap kewenangan penyitaan yang diatur dalam *UU HPP*. *Kedua*, keterbatasan kapasitas penelusuran aset akibat minimnya integrasi data antarlembaga, yang menyebabkan proses *asset tracing* menjadi tidak efisien. *Ketiga*, tantangan lintas yurisdiksi yang semakin kompleks seiring meningkatnya praktik menyembunyian aset di negara-negara yang tidak tergabung dalam jaringan *AEoI*, yang secara signifikan mempersulit upaya pemulihan aset fiskal.²⁰

Berdasarkan keseluruhan analisis di atas, model penguatan penyitaan aset wajib pajak yang ideal mencakup tiga pilar utama. *Pertama*, reformasi legislasi melalui pengesahan segera Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang mengadopsi mekanisme NCB *asset forfeiture* dengan tetap memperhatikan perlindungan hak-hak keperdataan pihak ketiga yang beriktikad baik. *Kedua*, penguatan sinergi kelembagaan antara DJP, BPA, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (*PPATK*) dalam satu sistem koordinasi terpadu yang didukung infrastruktur data terintegrasi. *Ketiga*, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan khusus di bidang *asset tracing*, hukum fiskal internasional, dan penegakan

¹⁸ Natasya Klarisa Paruntu and Amad Sudiro, "Pergeseran Paradigma Pemulihan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi Untuk Mewujudkan Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara," *Jurnal Usm Law Review* 8, no. 3 (2025): 1903–29, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12888>.

¹⁹ Ummu Faizah and I Gede Hartadi Kurniawan, "Urgensi Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 1277 PK / PID . SUS / 2024)," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 5, no. 2 (2026): 1608–20, <https://doi.org/10.55681/sentri.v5i2.5678>.

²⁰ Triadi and Apriyanti, "Penegakan Hukum Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Negara."

hukum lintas yurisdiksi, guna memastikan kewenangan baru yang diberikan *UU HPP* dapat diimplementasikan secara optimal dan berkeadilan.²¹

Urgensi adopsi mekanisme *NCB Asset Forfeiture* dalam sistem hukum pajak Indonesia semakin menguat ketika mempertimbangkan realitas bahwa proses peradilan pidana konvensional kerap berlangsung dalam jangka waktu yang sangat panjang, melibatkan berlapis-lapis tahapan persidangan, dan menghadapi kesulitan teknis dalam menelusuri serta memulihkan hasil kejahatan. Sementara itu, pelaku kejahatan fiskal yang berkapital besar memiliki kemampuan untuk memanfaatkan durasi proses hukum tersebut guna mengalihkan, menyembunyikan, atau menghabiskan aset yang seharusnya menjadi objek pemulihan kerugian negara. Mengandalkan putusan pidana sebagai satu-satunya prasyarat perampasan aset terbukti melemahkan efektivitas pemulihan kerugian negara sekaligus mengabaikan kepentingan publik yang lebih luas dalam pemberantasan kejahatan ekonomi.²²

Pergeseran paradigma dari *conviction-based* menuju *NCB* juga membawa implikasi penting dalam aspek beban pembuktian. Dalam sistem *NCB*, beban pembuktian kepemilikan aset dibalik kepada pihak yang mengklaim hak atas aset tersebut, dengan standar *balance of probabilities* yang lebih rendah dibandingkan standar *beyond reasonable doubt* dalam pidana. Pendekatan ini tidak hanya lebih efisien secara prosedural, tetapi juga memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap keuangan negara tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip *due process of law* dan perlindungan hak asasi manusia, selama mekanisme safeguard bagi pihak ketiga yang beriktikad baik dirancang secara cermat dan proporsional.²³ Dengan demikian, reformulasi kerangka hukum penyitaan aset wajib pajak merupakan langkah yang tidak dapat ditunda lebih lama.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa politik kriminal dalam penegakan hukum pajak di Indonesia telah mengalami transformasi normatif yang signifikan melalui *UU HPP*, khususnya dalam memperluas kewenangan penyitaan aset sebagai instrumen pemulihan kerugian pendapatan negara. Namun, efektivitas mekanisme tersebut masih terhalang oleh disharmoni regulasi antara KUHP dan ketentuan perpajakan, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta kekosongan hukum dalam konteks pemulihan aset lintas yurisdiksi. Implikasi dari temuan ini menegaskan bahwa pendekatan *conviction-based* yang selama ini digunakan tidak lagi memadai untuk menghadapi kompleksitas kejahatan fiskal kontemporer, sehingga adopsi paradigma *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* menjadi keniscayaan yuridis. Penelitian ini merekomendasikan agar pembentuk undang-undang segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, pemerintah memperkuat sinergi antarlembaga dalam ekosistem pemulihan aset, serta meningkatkan kapasitas PPNS DJP dan aparat penegak hukum terkait agar instrumen penyitaan aset dapat dioptimalkan secara efektif, berkeadilan, dan sejalan dengan standar internasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini. Terima kasih kepada rekan-rekan sejawat yang telah memberikan saran, dukungan, dan inspirasi selama proses penelitian. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua partisipan dan responden yang telah meluangkan waktu

²¹ Tomy Ferdian, Hafrida, and Elly Sudarti, "Urgensi Pengaturan Sita Aset Perkara Pidana Korupsi Dalam Rangka Pemulihan Aset Negara," *AL-SULTHANIYAH* 15, no. 1 (2026): 249–66, <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v15i1.4622>.

²² Faizah and Kurniawan, "Urgensi Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 1277 PK / PID . SUS / 2024)."

²³ Natasya Klarisa Paruntu and Amad Sudiro, "Pergeseran Paradigma Pemulihan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi Untuk Mewujudkan Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara."

untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Tak lupa, kami juga mengucapkan terima kasih kepada lembaga atau institusi yang telah memberikan dukungan dan fasilitas dalam menjalankan penelitian ini. Semua kontribusi dan bantuan yang diberikan sangat berarti bagi kelancaran dan kesuksesan penelitian ini. Terima kasih atas segala kerja keras dan kolaborasi yang telah terjalin.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhan, Andi Ulil Amri, and Gunadi Gunadi. "Optimalisasi Wewenang PPNS DJP Dalam Penyitaan Dan Pemblokiran Aset Untuk Pemulihan Kerugian Pendapatan Negara." *Owner* 6, no. 4 (2022): 4199–4209. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1102>.
- Citra Utami, Ratu Dini, and Rahman Abd Saleh. "Kajian Yuridis Penegakan Hukum Pajak Terhadap Pembuat Dan Pengguna Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS)." *Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 2863–74.
- Faizah, Ummu, and I Gede Hartadi Kurniawan. "Urgensi Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 1277 PK / PID . SUS / 2024)." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 5, no. 2 (2026): 1608–20. <https://doi.org/10.55681/sentri.v5i2.5678>.
- Ferdian, Tomy, Hafrida, and Elly Sudarti. "Urgensi Pengaturan Sita Aset Perkara Pidana Korupsi Dalam Rangka Pemulihan Aset Negara." *AL-SULTHANIYAH* 15, no. 1 (2026): 249–66. <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v15i1.4622>.
- Jenita, Asri. "Dampak Kebijakan Hukum Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia." *Jurnal Pustaka Aktiva (Pusat Akses Kajian Akuntansi, Manajemen, Investasi, Dan Valuta)* 5, no. 1 (2025): 58–63. <https://jurnal.pustakagalerimandiri.co.id/index.php/pustakaaktiva/article/view/1263>.
- Juliasari, Rayna Putri, Najwa Yustitia Aequo, Yohana Sandi Wijayanti, and Astri Nuraina. "Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pajak Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Perpajakan." *Judge: Jurnal Hukum* 06, no. 02 (2025): 135–40. <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/index>.
- Marzuki, Mahmud. "Penelitian Hukum: Edisi Revisi." In *Prenada Media*, hal 270. Prenada Media, 2021. <https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ>.
- Natasya Klarisa Paruntu, and Amad Sudiro. "Pergeseran Paradigma Pemulihan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi Untuk Mewujudkan Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara." *Jurnal Usm Law Review* 8, no. 3 (2025): 1903–29. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12888>.
- Octavia, Putri, Ahmad Irzal Fardiansyah, and Fristia Berdian Tamza. "Tindak Pidana Perpajakan Di Indonesia: Antara Celah Regulasi Dan Efektivitas Penindakan." *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora* 5, no. 2 (2025): 43–51. <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/humaniora/article/view/1261>.
- Pambudi, Rustu Rilo, and Muhammad Tanzil Multazam. "Pendekatan Hukum Pemerintah Indonesia Terhadap Pemulihan Aset Dari Negara Non- Aeoi." *Perspektif Hukum* 25, no. 2 (2025): 1–1. <https://doi.org/10.30649/ph.v25i2.399>.
- Retnani, Diyah Satya, Khozainul Muna, Putri Kusuma Wardhani, and Martitah. "Pembaharuan Sistem Hukum Nasional Dalam Eksekusi Pelaku Kejahatan Perpajakan: Suatu Tinjauan Filosofis." *Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif* 3 (2024): 292–327.
- Safitri, Eka Ayu, Ratih Damayanti, and Tri Sulistiyono. "Batasan Dan Mekanisme Penerapan Sanksi Pidana Perpajakan Di Indonesia Dalam Perspektif Asas Ultimum Remedium." *Jurnal Hukum Statuta* 4, no. 3 (2025): 144–57. <https://doi.org/10.35586/jhs.v4i3.11160>.
- Sembiring, Destiana. "Analisis Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Oleh

- Direktorat Jendral Pajak.” *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 9390–9420. <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.
- Sihombing, Jacqueline Anastasia. “Peran Kejaksaan Dalam Pemulihan Keuangan Negara Melalui Badan Pemulihan Aset.” *Wijaya Putra Law Review* 4, no. 2 (2025): 318–39. <https://doi.org/10.38156/wplr.v4i2.262>.
- Triadi, Irwan, and Risma Apriyanti. “Penegakan Hukum Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Negara.” *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam Dan Kebijakan* 2, no. 2 (2025): 15–28.
- Wiraguna, Sidi Ahyar. “Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia.” *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.